



**KABUPATEN JOMBANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA KERTOREJO**  
**NOMOR 41 TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA KERTOREJO**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor I/D);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E);
  8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15/E);
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);
11. Peraturan Desa Kertorejo Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kertorejo Tahun 2023 Nomor 2/D);

**Memperhatikan :** Surat Camat Ngoro Nomor 140/ 423 /415.70/2023, tanggal 31 Juli 2023 tentang Persetujuan Tertulis Mutasi Jabatan Perangkat Desa.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Memberhentikan dengan hormat Perangkat Desa sebagai berikut :

Nama : **BADI ANDHIKA**  
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 28 Pebruari 1986  
Dari Jabatan : **Kepala Urusan Umum dan Perencanaan**

Dan mengangkat kembali

Kedalam Jabatan : **Sekretaris Desa Kertorejo**


**KEDUA :** Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun

**KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kertorejo

Pada tanggal : 01 Agustus 2023



**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;

2. Sdr. Camat Ngoro

3. Sdr. Ketua BPD .....

4. Sdr. Yang Bersangkutan

---